



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 800 / 4110 / 412.40 / 2012

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**
- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " NURUL UMMAH 08 "**
Nomor : **013 / PC.NU / 2012**
Tanggal : **10 JUNI 2012**
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan
perpanjangan ijin operasional.
b. Bahwa perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat :** 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan Nasional
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RENCANA NASIONAL Tahun 2005 - 2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama :** Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN "NURUL UMMAH 08 "**
Alamat : **DS.GAYAM KEC.NGASEM**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **ULFI MASFATIN**
Organisasi Penyelenggara : **YAY.MUSLIMAT NU**
- Kedua :** Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
20 JUNI 2012 Sampai Dengan 19 JUNI 2017
- Ketiga :** 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum ijin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 20-06-2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Dr. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195008111 198002 1 002

